

## PEMERINTAH PROVINSI RIAU SEGERA BENTUK PANITIA SELEKSI ASESMEN 10 JABATAN KOSONG



### Sumber berita:

[https://kuduskab.go.id/p/296/hasil\\_tes\\_asesmen\\_seleksi\\_jpt\\_pratama\\_kadinas\\_pupr\\_kabupaten\\_kudus](https://kuduskab.go.id/p/296/hasil_tes_asesmen_seleksi_jpt_pratama_kadinas_pupr_kabupaten_kudus)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan membentuk tim panitia seleksi (Pansel) untuk asesmen pengisian jabatan eselon II di lingkungan pemerintah setempat yang mengalami kekosongan.

Pasalnya, terdapat 10 jabatan yang saat ini mengalami kekosongan dan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) serta penjabat (Pj). Ke-10 jabatan itu di antaranya Sekwan DPRD Riau, Kepala BKD Riau, Kepala Dinas ESDM Riau, serta Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kebudayaan Riau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Riau, Kepala Dinas Pendidikan Riau, Biro Perekonomian Setdaprov Riau, serta Biro Kesra Setdaprov Riau. Selain itu, jabatan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau juga masih kosong.

Atas kondisi tersebut, Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) telah meminta Pj Sekdaprov Riau untuk segera mengisi jabatan yang kosong tersebut.

Pj Sekdaprov Riau, M. Taufiq OH, mengatakan bahwa untuk pengisian jabatan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna membentuk panitia seleksi.

"Menindaklanjuti arahan Pak Gubernur terkait pengisian jabatan yang kosong, kami akan segera mengisi 10 jabatan tersebut. Langkah ini diambil guna memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik," kata Taufiq OH.

"Tentu kami akan segera berkomunikasi dengan BKN untuk membentuk panitia seleksi sesuai arahan Pak Gubernur. Setelah itu, kami akan menentukan langkah-langkah selanjutnya," tambahnya.

Taufiq menegaskan bahwa pengisian jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau menjadi prioritas. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

"Menurut perhitungan kami, ada 18 jabatan yang harus segera diisi karena terdapat 6 jabatan lainnya yang pejabatnya akan pensiun tahun ini," tutupnya.

Untuk diketahui, selain 10 jabatan tersebut, juga terdapat 8 jabatan yang bakal kosong. Ke-8 jabatan itu di antaranya Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau karena pejabat sebelumnya mengundurkan diri serta Kepala Bappeda Riau karena pejabatnya, Emri Juli Harnis, dalam kondisi sakit.

Selain itu, terdapat 6 pejabat lainnya yang akan memasuki masa pensiun dalam rentang waktu April hingga Oktober 2025.

Ke 6 pejabat masuk masa pensiun tersebut diantaranya, Kepala BPSDM Riau Asrizal (pensiun 1 April), Staf Ahli Bidang Pemerintah Kamsol (1 April), Staf Ahli Bidang Ekonomi Tengku Zul Effendi (1 April), Biro Ortal Setdaprov Riau Kemal (1 September), Asisten III Setdaprov Riau Elly Wardhani (1 September), Kepala Diskominfo Riau Ikhwan Ridwan (1 Oktober).

Tak hanya itu, terdapat 21 pejabat eselon II Pemprov Riau yang masa jabatannya sudah diatas 2 tahun lebih, dan dalam aturannya diperbolehkan untuk dilakukan evaluasi.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/121261/2025/03/13/pemprov-riau-segera-bentuk-pansel-asesmen-10-jabatan-kosong/#sthash.VuhsLD9l.UCZVzO4b.dpbs>, Pemprov Riau Segera Bentuk Pansel Asesmen 10 Jabatan Kosong, 13 Maret 2025.
2. <https://celotehriau.com/read/detail/21835/pemprov-riau-segera-bentuk-pansel-asesmen-10-jabatan-kosong>, Pemprov Riau Segera Bentuk Pansel Asesmen 10 Jabatan Kosong, 13 Maret 2025.

**Catatan:**

Asesmen atau lelang jabatan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.

Pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.

Jenjang JPT terdiri atas:

1. JPT Utama;
2. JPT Madya;
3. JPT Pratama.

JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama diisi dari kalangan PNS. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong.

JPT utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

JPT utama dan JPT madya tertentu dikecualikan untuk JPT utama dan JPT madya di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan presiden.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS sebagai berikut:

1. JPT Utama:
  - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;

- d. sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
  - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.
2. JPT Madya:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
  - d. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
  - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.
3. JPT pratama:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
  - d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
  - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan non-PNS sebagai berikut:

- 1. JPT Utama
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
  - c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

- d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 15 (lima belas) tahun;
  - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
  - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
  - g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - h. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - i. sehat jasmani dan rohani; dan
  - j. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai swasta.
2. JPT Madya
- a. warga negara Indonesia;
  - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
  - c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang dibutuhkan;
  - d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  - e. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
  - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
  - g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
  - h. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - i. sehat jasmani dan rohani; dan
  - j. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.